



PENETAPAN

Nomor 524/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Taufiq Hidayatullah, A. MD bin Hassakke, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan kontrak, bertempat tinggal di BTN Grand Hill Blok C 12 No. 30, Lingkungan Bolatellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 524/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari Musmulianti binti Pabi yang menikah pada hari ahad tanggal 03 Agustus 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 243/02/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Musmulianti binti Pabi dikaruniai 2 orang anak yang bernama Adawiyyah Azzahra Hidayat (umur 9 tahun), Ainiyya Nasyifah Hidayat (umur 8 tahun);
3. Bahwa istri Pemohon Musmulianti binti Pabi telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 7313-KM-07082018-0001 tanggal 09 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo;
Bahwa semasa hidupnya almarhumah Musmulianti binti Pabi dan Pemohon mempunyai kredit berupa rumah BTN di Bank Tabungan Negara.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual rumah tersebut namun pihak notaris menolak karena anak Pemohon masih dibawah umur yang bernama Adawiyyah Azzahra Hidayat lahir 23 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313CLU1902201002409 tanggal 19 Februari 2010 dan Ainiyya Nasyifah Hidayat lahir 31 Maret 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731301-LT-0407201-0008 tanggal 19 Juli 2011 Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo.
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon, Adawiyyah Azzahra Hidayat dan Ainiyya Nasyifah Hidayat masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga perlu penetapan wali guna mengurus, segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan anak tersebut dalam kaitannya sebagai ahli waris almarhumah Musmulianti binti Pabi.
6. Bahwa pihak keluarga lainnya tidak ada keberatan apabila Pemohon menjadi wali atas Adawiyyah Azzahra Hidayat dan Ainiyya Nasyifah Hidayat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.524/Pdt.P/2019/PA.Skg



2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Adawiyah Azzahra Hidayat dan Ainiyya Nasyifah Hidayat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Taufiq Hidayatullah A.MD bin Hassakke dan Musmulianti yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sabbangparu Nomor 243/02/VIII/2008, tanggal 4 Agustus 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P-1;
- Foto kopi Silsilah Keluarga almarhumah Musmulianti dan Taufiq Hidayatullah yang diketahui oleh Kelurahan Atakkae, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P-2;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adawiyah Azzahra Hidayat, Nomor 7313CLU1902201002409, tanggal 19 Pebruari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P-3;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ainiyyah Nasyifah Hidayat Nomor 731301-LT-04072011-00008, tanggal 29 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.524/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Taufiq Hidayatullah A.Md, Nomor 731306 0708180001, dikeluarkan tanggal 23-02-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P-5;
- Foto kopi Akta Kematian atas nama Musmulianti, Nomor 7313-KM-070820-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 09 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P-6;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Pabi bin Laungke**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Bolatellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur bernama Adawiyyah Azzahra Hidayat (9 tahun) dan Ainiyya Nasyifah Hidayat (8 tahun);
- Bahwa Penetapan perwalian akan dipakai Pemohon untuk mengurus penjualan rumah BTN yang masih kredit di Bank Tabungan Negara;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhumah Musmulianti dikaruniai 2 anak masing-masing: Adawiyyah Azzahra Hidayat dan Ainiyya Nasyifah Hidayat;
- Bahwa Pemohon mempunyai kredit rumah BTN di Bank Tabungan Negara;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual rumah BTN yang masih kredit di Bank BTN tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur tinggal bersama dengan Pemohon;



Saksi 2, **Coma binti Hanreng**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Bolatellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur bernama Adawiyyah Azzahra Hidayat dan Ainiyya Nasyifah Hidayat;
- Bahwa Penetapan perwalian akan dipakai Pemohon untuk menjual rumah BTN yang masih kredit di Bank Tabungan Negara, namun notaris menolak sebelum ada penetapan perwalian dari Pengadilan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhumah Musmulianti dikaruniai 2 anak masing-masing Adawiyyah Azzahra Hidayat dan Ainiyya Nasyifah Hidayat;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Musmulianti memiliki rumah BTN yang masih kredit di Bank Tabungan Negara;
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur dan tinggal bersama dengan Pemohon dan belum bekerja;
- Bahwa Musmulianti meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2019;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.524/Pdt.P/2019/PA.Skg



perempuan bernama Musmulianti binti Pabi dan telah dikaruniai 2 anak, namun isteri Pemohon, Musmulianti telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2013 sehingga kedua anak Pemohon tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon dan oleh karena kedua anak Pemohon tersebut yang bernama Adawiyyah Azzahra Hidayat dan Ainiyya Nasyifah Hidayat masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut untuk kepentingan penjualan rumah BTN yang masih kredit pada Bank Tabungan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Taufiq Hidayatullah A. MD. terbukti bahwa Pemohon dan almarhumah Musmulianti adalah isteri istri dan berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dengan almarhumah Musmulianti dikaruniai 2 anak, masing-masing Adawiyyah Azzahra Hidayat dan Ainiyya Nasyifah Hidayat, dan berdasarkan pada bukti P.3 dan bukti P.4 terbukti bahwa masih berumur 9 tahun dan 8 tahun tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa almarhumah Musmulianti meninggal pada tanggal 6 Mei 2003 dan semasa hidupnya memiliki kredit rumah di bank BTN ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:Pabi bin Laungke dan Coma binti Hanreng, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.524/Pdt.P/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Adawiyah Azzahra Hidayat lahir 23 Januari 2010 dan Ainiyya Nasyifah Hidayat, lahir pada tanggal 31 Maret 2011;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhumah isterinya bernama Musmulianti ;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2013;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan administrasi penjualan rumah atas nama Pemohon dan almarhumah Musmulianti, yang masih dalam kredit di Bank BTN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa kedua anak Pemohon yang bernama Adawiyah Azzahra Hidayat dan Ainiyya Nasyifah Hidayat masih dalam asuhan bapaknya Taufiq Hidayatullah A.MD bin Hassakke dan sampai sekarang ini, bapak kedua anak tersebut belum dicabut kekuasaannya atas kedua anak tersebut dengan demikian maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.524/Pdt.P/2019/PA.Skg



Perkawinan anak Adawiyah Azzahra Hidayat dan Ainiyya Nasyifah Hidayat masih dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa namun demikian karena tujuan Pemohon mengajukan penetapan wali untuk kedua anaknya yang masih dibawah umur tersebut adalah untuk menjual rumah yang masih kredit pada Bank BTN adalah merupakan syarat administrasi dari Notaris, maka untuk kepentingan kedua anak Pemohon juga maka berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur, bernama Adawiyah Azzahra Hidayat dan Ainiyya Nasyifah Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Adawiyah Azzahra Hidayat dan Ainiyya Nasyifah Hidayat, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan, Adawiyah Azzahra Hidayat dan Ainiyya Nasyifah Hidayat tersebut sampai Adawiyah Azzahra Hidayat dan Ainiyya Nasyifah Hidayat, dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan Adawiyah Azzahra Hidayat dan Ainiyya Nasyifah Hidayat, tersebut;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.524/Pdt.P/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon, Taufiq Hidayatullah A.MD bin Hassakke sebagai wali dari Adawiyah Azzahra Hidayat dan Ainiyya Nasyifah Hidayat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H dan Drs. H. Asri. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.524/Pdt.P/2019/PA.Skg



Munawar, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Drs. H. Asri. M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).